



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Siprianus Madu Alias Anus ;
Tempat lahir : Copu – Kabupaten Manggarai ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 19 September 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Golo Kolang, RT/RW 006/002, Desa Bea Kakor,
Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rtg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SIPRIANUS MADU Alias ANUS bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIPRIANUS MADU Alias ANUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa SIPRIANUS MADU Alias ANUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Pasal yang dituntut kepada Terdakwa tetapi tidak sependapat dengan lama hukuman yang harus dijalani Terdakwa, dan mengharapkan agar kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dan/atau lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SIPRIANUS MADU Alias ANUS pada Hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 12.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau dalam waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Golo Kolang Copu, Desa Bea Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, "*Melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka-luka terhadap saksi korban BENYAMIN TILI*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat saksi korban BENYAMIN TILI selesai membongkar terop di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Copu, selanjutnya saksi korban BENYAMIN TILI pergi makan siang di rumah teman panitia pemilihan Kepala Desa yang juga sekampung dengan saksi korban BENYAMIN TILI. Setelah selesai makan siang, saksi korban korban BENYAMIN TILI



pulang ke rumahnya melewati Jalan Golo Kolang Copu, Desa Bea Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Pada saat saksi korban sampai di tengah jalan, secara tiba-tiba dari arah belakang ada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa SIPRIANUS MADU Alias ANUS hendak mau menabrak saksi korban BENYAMIN TILI, namun dengan cepat saksi korban BENYAMIN TILI menghindar ke kiri sambil berteriak karena kaget "aduh kesa", kemudian Terdakwa SIPRIANUS MADU Alias ANUS berkata "kenapa kau bentak saya" dan dijawab oleh saksi korban BENYAMIN TILI "maaf kesa saya berteriak karena kaget", kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dalam posisi terkepal ke arah pipi kiri saksi korban BENYAMIN TILI hingga terjatuh dan kepala saksi korban terbentur dengan aspal. Kemudian saat saksi korban BENYAMIN TILI dalam posisi terjatuh, Terdakwa SIPRIANUS MADU Alias ANUS memukul lagi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam posisi mengepal secara berulang kali ke arah wajah saksi korban BENYAMIN TILI. Saat saksi korban dipukul secara berulang-ulang, saksi korban BENYAMIN TILI sempat menangkis hingga menyebabkan tulang jari tengah tangan kiri saksi korban mengalami patah.

- Bahwa saat sementara Terdakwa SIPRIANUS MADU Alias ANUS masih memukul saksi korban BENYAMIN TILI yang mana saat itu posisi saksi korban sudah terjatuh di aspal, lalu datang saksi ARNOLDUS MOT untuk melerai sehingga Terdakwa SIPRIANUS MADU Alias ANUS pun menghentikan penganiayaan terhadap saksi korban BENYAMIN TILI.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa SIPRIANUS MADU Alias ANUS terhadap saksi korban BENYAMIN TILI, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.445.3/017/002/II/2002, tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohana A. Prosalry Baeng, dokter pada Rumah Sakit Umum dr. BEN MBOI Ruteng telah melakukan pemeriksaan terhadap BENYAMIN TILI sebagai berikut :

a. Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah: seratus empat puluh per Sembilan puluh milimeter air raksa. Suhu: tiga puluh enam koma dua derajat Celsius: nadi depalan puluh Sembilan kali per menit;
2. Pada korban ditemukan:



- a. Kepala dan Leher: pada pipi kiri terdapat tiga luka lecet berukuran masing-masing dua sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- b. Dada: pada pundak kanan terdapat bengkak ukuran diameter lima sentimeter dan diatasnya terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma tiga sentimeter kali nol satu sentimeter;
- c. Perut: dalam batas normal;
- d. Alat kelamin: dalam batas normal;
- e. Anggota gerak: pada tangan kiri ketiga tampak bengkak dan bengkak;
- f. Selanjutnya korban: difoto ronsen tangan kiri hasilnya terdapat patah tulang tertutup pada jari ketiga tangan kiri, korban menolak dirawat dan dipulangkan.

b. Kesimpulan

Telah diperiksa seseorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban: ditemukan patah tulang tertutup pada jari ketiga tangan kiri dan beberapa luka lecet area kepala dan pundak yang diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Benyamin Tili Panggilan Min, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa mengerti terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 13.30 wita di Jalan Golo Kolang Copu, Tepatnya di Desa Bea Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggaral, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara tangan kanan terdakwa dikepal lalu mengayunkan ke arah pipi kiri saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa memukul saksi lagi menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepal secara berulang kali dan saksi sempat menangkis sambil menghindari dari pukulan tersebut yang menyebabkan saksi terjatuh;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lecet pada bagian pipi kiri, bengkak dibagian bahu/pundak kanan, bengkak dan patah tulang jari tengah pada tangan kiri dan bengkak dibagian kepala belakang ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 10.00 wita, saksi bersama dengan Panitia Pemungutan Suara Kepala Desa sedang membongkar terop/tenda di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 01 Desa Copu lalu saksi bersama Panitia pergi makan siang dirumah salah satu Panitia tersebut, setelah makan siang saksi langsung pulang kerumah dan dalam perjalanan pulang tiba-tiba dari arah belakang ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa hendak mau menabrak saksi dan saksi menghindar ke kiri sambil berteriak dengan mengatakan "aduh kesa/ipar kenapa begini ?" lalu Terdakwa berhenti didepan saksi dan turun dari sepeda motornya dan berkata "Kau bilang apa tadi ?" saksi menjawab "maaf kesa/ipar saya berteriak karena kaget" dan Terdakwa langsung memukul saksi dengan kepala tangan kanannya mengenai pipi kiri sambil berkata sampai dimana kau dengan saya ?", lalu Terdakwa terus memukul saksi secara berulang-ulang dan saksi sempat menangkisnya sampai saksi terjatuh di aspal dengan posisi menegadah keatas dan kepala saksi terbentur di aspal serta jari tengah tangan kiri saksi patah setelah itu saudara Arnoldus Mot datang dan meleral kami. Setelah dilera saksi langsung laporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa pada saat kejadian awal tidak ada orang lain yang melihat tetapi pada saat saksi jatuh dan masih dipukul oleh Terdakwa, barulah datang Arnoldus Mot dan melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa memukul saksi, karena sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan, tetapi saksi hanya berusaha menangkis pukulan dari terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi sempat dirawat di Rumah Sakit, tetapi tidak sampai inap hanya rawat jalan saja, tetapi Terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk biaya perawatan di Rumah Sakit ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena saksi merasakan sakit ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi Arnoldus Mot Panggilan Arnol, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Benyamin Tili, pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 13.30 wita di Jalan Golo Kolang Copu, Tepatnya di Desa Bea Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Benyamin Tili dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepal;
 - Bahwa awal kejadian saksi tidak melihat langsung, tetapi setelah saksi korban Benyamin Tili tergeletak di aspal dan sedang dipukul oleh Terdakwa barulah saksi melihat kejadian tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kejadian tersebut saksi korban Benyamin Tili mengalami luka lecet pada bagian pipi kiri ;
 - Bahwa pada awalnya, yaitu hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, ketika saksi lagi duduk dirumahnya saudara Tante Rina lalu saksi melihat dari kejauhan sekitar 30 (tiga puluh) meter ada orang yang lagi berkelahi dan saksi langsung ke tempat kejadian tersebut dan sampai disana saksi melihat langsung Terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Benyamin Tili, saat itu saksi korban Benyamin Tili pada posisi tidur di aspal dan sedang dipukul oleh Terdakwa dibagian wajah dan saksi korban Benyamin Tili hanya menangkis pukulan Terdakwa, sehingga saksi langsung meleraikan dengan cara saksi merangkul dan menarik Terdakwa. Setelah saksi menarik Terdakwa, ia langsung jalan dan tidak berkata apa apa. Setelah itu saksi membantu saksi korban Benyamin Tili untuk bangun karena posisi saksi korban Benyamin Tili sedang tidur di aspal dan setelah saksi korban Benyamin Tili berdiri, saksi korban Benyamin Tili berkata “motor dehaus” dan setelah itu langsung pergi kearah yang berlawanan dari Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa memukul saksi korban Benyamin Tili ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dengan saksi korban Benyamin Tili tidak ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kejadian tersebut saksi korban Benyamin Tili tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena sakit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya pernah ada mediasi tetapi korban tidak terima ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Benyamin Tili, pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 13.30 wita di Jalan Golo Kolang Copu, Tepatnya di Desa Bea Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri ;
- Bahwa pada awalnya, yaitu hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 12.30 wita, ketika Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Kampung Copu dengan menggunakan sepeda motor, namun sampai ditempat kejadian Terdakwa hendak melewati saksi korban Benyamin Tili dan pada saat itu Terdakwa kaget karena saksi korban Benyamin Tili berteriak dengan nada yang keras, sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motor didepan saksi korban Benyamin Tili dan Terdakwa bertanya "buat apa kamu membentak saya?" waktu itu saksi korban Benyamin Tili tidak menanggapi selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "buat apa kamu membentak saya, hampir saya jatuh dari motor" kemudian Terdakwa memukul saksi korban Benyamin Tili dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah bagian kiri sampai terjatuh tengadah dan Terdakwa langsung merunduk hendak memukul saksi korban Benyamin Tili, tetapi Terdakwa ditarik oleh saksi Amoldus Mot. Setelah Terdakwa ditarik oleh saksi Amoldus Mot, Terdakwa langsung kembali ke rumah ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pernah ada mediasi tetapi korban tidak terima ;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban Benyamin Tili adalah karena saksi korban Benyamin Tili berteriak dengan nada keras kepada Terdakwa ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.445.3/017/002/II/2002, tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohana A. Prosalry Baeng, dokter pada Rumah Sakit Umum dr. BEN MBOI Ruteng telah melakukan pemeriksaan terhadap BENYAMIN TILI sebagai berikut :

a. Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah: seratus empat puluh per Sembilan puluh milimeter air raksa. Suhu: tiga puluh enam koma dua derajat Celsius: nadi depalan puluh Sembilan kali per menit;

2. Pada korban ditemukan:

- a. Kepala dan Leher: pada pipi kiri terdapat tiga luka lecet berukuran masing-masing dua sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

- b. Dada: pada pundak kanan terdapat bengkak ukuran diameter lima sentimeter dan diatasnya terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma tiga sentimeter kali nol satu sentimeter;

- c. Perut: dalam batas normal;

- d. Alat kelamin: dalam batas normal;

- e. Anggota gerak: pada tangan kiri ketiga tampak bengkak dan bengkok;

- f. Selanjutnya korban: difoto ronsen tangan kiri hasilnya terdapat patah tulang tertutup pada jari ketiga tangan kiri, korban menolak dirawat dan dipulangkan.

b. Kesimpulan

Telah diperiksa seseorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban: ditemukan patah tulang tertutup pada jari ketiga tangan kiri dan beberapa luka lecet area kepala dan pundak yang diduga akibat trauma tumpul.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Benyamin Tili, pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 13.30 wita di Jalan Golo Kolang Copu, Tepatnya di Desa Bea Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggaral, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 10.00 wita, saksi korban Benyamin Tili bersama dengan Panitia Pemungutan Suara Kepala Desa sedang membongkar terop/tenda di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 01 Desa Copu lalu saksi korban Benyamin Tili bersama Panitia pergi makan siang di rumah salah satu Panitia tersebut, setelah makan siang saksi langsung pulang ke rumah dan dalam perjalanan pulang tiba-tiba dari arah belakang ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa hendak mau menabrak saksi korban Benyamin Tili dan saksi korban Benyamin Tili menghindar ke kiri sambil berteriak dengan mengatakan "aduh kesa/ipar kenapa begini ?" lalu Terdakwa berhenti di depan saksi korban Benyamin Tili dan turun dari sepeda motornya dan berkata "Kau bilang apa tadi ?" saksi korban Benyamin Tili menjawab "maaf kesa/ipar saya berteriak karena kaget" dan Terdakwa langsung memukul saksi korban Benyamin Tili dengan kepala tangan kanannya mengenai pipi kiri sambil berkata sampai dimana kau dengan saya?", lalu Terdakwa terus memukul saksi korban Benyamin Tili secara berulang-ulang dan saksi korban Benyamin Tili sempat menangkisnya sampai saksi korban Benyamin Tili terjatuh di aspal dengan posisi menegadah keatas dan kepala saksi korban Benyamin Tili terbentur di aspal serta jari tengah tangan kiri saksi korban Benyamin Tili patah setelah itu saksi Arnoldus Mot datang dan meleraikan dan Terdakwa langsung kembali ke rumahnya dan saksi korban Benyamin Tili langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Benyamin Tili mengalami luka lecet pada bagian pipi kiri, bengkak dibagian bahu/pundak kanan, bengkak dan patah tulang jari tengah pada tangan kiri dan bengkak dibagian kepala belakang, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.445.3/017/002/II/2002, tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohana A. Prosalry Baeng, dokter pada Rumah Sakit Umum dr. BEN MBOI Ruteng telah melakukan pemeriksaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap BENYAMIN TILI dengan kesimpulan telah diperiksa seseorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan patah tulang tertutup pada jari ketiga tangan kiri dan beberapa luka lecet area kepala dan pundak yang diduga akibat trauma tumpul ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban Benyamin Tili sempat dirawat di Rumah Sakit, tetapi tidak sampai inap hanya rawat jalan saja, tetapi Terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk biaya perawatan di Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi korban Benyamin Tili tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena masih merasakan sakit ;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban Benyamin Tili adalah karena saksi korban Benyamin Tili berteriak dengan nada keras kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa tersinggung ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebut istilah tindak pidana penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Namun menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka juga sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**" ;
2. Unsur "**sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau sengaja merusak kesehatan orang**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa mengenai unsur **“barang siapa”**, yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Siprianus Madu Alias Anus di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka atau sengaja merusak kesehatan orang”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada prinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “*opzet*” ini, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “*opzet*” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu



tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Benyamin Tili, pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 13.30 wita di Jalan Golo Kolang Copu, Tepatnya di Desa Bea Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggaral, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 10.00 wita, saksi korban Benyamin Tili bersama dengan Panitia Pemungutan Suara Kepala Desa sedang membongkar terop/tenda di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 01 Desa Copu lalu saksi korban Benyamin Tili bersama Panitia pergi makan siang di rumah salah satu Panitia tersebut, setelah makan siang saksi langsung pulang ke rumah dan dalam perjalanan pulang tiba-tiba dari arah belakang ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa hendak mau menabrak saksi korban Benyamin Tili dan saksi korban Benyamin Tili menghindar ke kiri sambil berteriak dengan mengatakan "aduh kesa/ipar kenapa begini ?" lalu Terdakwa berhenti didepan saksi korban Benyamin Tili dan turun dari sepeda motornya dan berkata "Kau bilang apa tadi ?" saksi korban Benyamin Tili menjawab "maaf kesa/ipar saya berteriak karena kaget" dan Terdakwa langsung memukul saksi korban Benyamin Tili dengan kepalan tangan kanannya mengenai pipi kiri sambil berkata sampai dimana kau dengan saya?", lalu Terdakwa terus memukul saksi korban Benyamin Tili secara berulang-ulang dan saksi korban Benyamin Tili sempat menangkisnya sampai saksi korban Benyamin Tili terjatuh di aspal dengan posisi menegadahkan keatas dan kepala saksi korban Benyamin Tili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentur di aspal serta jari tengah tangan kiri saksi korban Benyamin Tili patah setelah itu saksi Arnoldus Mot datang dan meleraikan Terdakwa langsung kembali ke rumahnya dan saksi korban Benyamin Tili langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban Benyamin Tili adalah karena saksi korban Benyamin Tili berteriak dengan nada keras kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa tersinggung ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Benyamin Tili mengalami luka lecet pada bagian pipi kiri, bengkak dibagian bahu/pundak kanan, bengkak dan patah tulang jari tengah pada tangan kiri dan bengkak dibagian kepala belakang, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.445.3/017/002/II/2002, tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohana A. Prosalry Baeng, dokter pada Rumah Sakit Umum dr. BEN MBOI Ruteng telah melakukan pemeriksaan terhadap BENYAMIN TILI dengan kesimpulan telah diperiksa seseorang korban datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan patah tulang tertutup pada jari ketiga tangan kiri dan beberapa luka lecet area kepala dan pundak yang diduga akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian peristiwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap saksi korban Benyamin Tili dalam wujud perbuatannya memukul dengan menggunakan tangan di arah kepala dan punggung dengan menggunakan tangan adalah bentuk perbuatan yang memang dikehendaki karena Terdakwa merasa emosi dikarenakan teriakan atau teguran dari saksi korban Benyamin Tili dengan nada keras dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dimengerti oleh Terdakwa sebagai maksud untuk menimbulkan rasa sakit ataupun penderitaan terhadap korban atau setidaknya Terdakwa harus mempunyai pandangan mengenai kemungkinan akan timbulnya suatu luka atau penyakit dari akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“sengaja menyebabkan rasa sakit”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rtg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Benyamin Tili mengalami sakit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Siprianus Madu Alias Anus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Wilibrodus Harum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Jeleha